



PUTUSAN

Nomor : 0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :

PENGUGAT, Umur 46 Tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama: Islam,
Alamat: di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Adv. NEDIYANTO RAMADHAN, S.H., M.H.
2. Adv. EDI RUSMAN, S.H.

Advokat pada **KANTOR ADVOKAT NEDI AKIL DAN REKAN**, beralamat di Jln. Kalimantan Merpati 12 No. 22 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kota Bengkulu Telp 0811734478 email nediyantoramadhan@gmail.com, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nazlian, R, S.H bin H. Rusdi
2. Rozian Novrizar, S.H. bin Syarkawi Mungkin
3. Deden Abdul Hakim, S.H. bin K.H. A. Bunyamin, BA

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Nazlian & Associates", yang beralamat di Jln. WR. Supratman Perumahan Griya Azahara Blok D, No. 4, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Telp 085380471374, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara

Halaman 1 dari 14 hal. Put.No.0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari secara cermat gugatan dan replik Penggugat serta membaca dan mempelajari eksepsi, jawaban dan duplik Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 0300/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 15 Maret 2019 telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 September 2012 telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/49/IX/2012 tertanggal 01 Oktober 2012, dengan status nikah duda dan janda (Vide: Bukti P.1);
2. Bahwa, pada tanggal 25 November 2018 suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT) meninggal dunia, alm (SUAMI PENGGUGAT) meninggalkan isteri sah yaitu (PENGGUGAT PRINSIPAL) dan anak bernama (TERGUGAT);
3. Bahwa, almarhum (SUAMI PENGGUGAT) meninggalkan harta benda berupa:
 - a. Tanah beserta bangunan diatasnya saat ini ditempati oleh Tergugat yang terletak di Jln. Raden Fatah Gg. Telaga Dewa No. 40 RT. 016 RW. 003 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Tergugat seluas $\pm 20 \times 30 \text{ M}^2$ (± 600 meter bujur sangkar), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah/Bagian Depan berbatasan dengan tanah kosong dan rumah kos milik Edwar;

Halaman 2 dari 14 hal. Put.No.0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah/Bagian Belakang berbatasan dengan Gang;
- Sebelah/Bagian Kiri berbatasan dengan tanah rumah bedeng;
- Sebelah/Bagian Kanan berbatasan dengan tanah Heriansyah;

Yang ditaksir dengan harga sekarang sebesar **Rp. 750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

b. Kendaraan roda empat (mobil), yaitu :

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna biru BD 1621 LU, ditaksir dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih BD 1208 NA ditaksir dengan harga Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu BD 1207 H, ditaksir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam BD 1296 AV, ditaksir dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam BD 1798 LH, ditaksir dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih BD 1596 LH, ditaksir dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
7. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah BG 1529 UD, ditaksir dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
8. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velloz BD 1165 AS, ditaksir dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
9. 1 (satu) unit mobil Suzuki Luxury Hitam B 1526 BZG, ditaksir dengan harga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
10. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam, ditaksir dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
11. 1 (satu) unit mobil Estrada, ditaksir dengan harga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam, ditaksir dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 hal. Put.No.0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Ada 3 (tiga) unit mobil Toyota Innova warna biru, hitam, dan putih di rentalkan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, ditaksir dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Semua kendaraan roda empat (mobil) sebagaimana tersebut pada angka 3 hurup a, yaitu angka 1 sampai dengan 13 diatas, yang ditaksir dengan harga sekarang semuanya sejumlah **Rp. 2.880.000.000,-** (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

c. 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua (motor), yang ditaksir dengan harga sekarang sejumlah **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah);

d. Uang tabungan dalam 2 (dua) nomor rekening bank yaitu pada BCA Bengkulu yang selama ini dikelola oleh Penggugat dan almarhum (SUAMI PENGUGAT) yaitu Rekening BCA No 058-0710-883 dan Rekening BCA No 058-1372-662 yaitu sebesar **Rp. 771.440.000,-** (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Bahwa, harta peninggalan suami Penggugat almarhum (SUAMI PENGUGAT) sebagaimana posita pada angka 3 diatas yang dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat hingga gugatan ini diajukan belum ada pembagian harta warisan;

5. Bahwa, Penggugat telah berupaya meminta bagian yang menjadi hak dari Penggugat secara baik-baik kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak menghiraukan permintaan tersebut;

6. Bahwa, Penggugat juga telah berupaya melalui kuasa hukum untuk meminta hak-hak Penggugat dengan melayangkan somasi secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 28 Januari 2019, namun Tergugat masih tetap tidak mengindahkan somasi tersebut;

7. Bahwa, Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baiknya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan suami Penggugat almarhum (SUAMI PENGUGAT) tersebut, padahal Penggugat juga berhak karena sebagai ahli waris sah dari almarhum (SUAMI PENGUGAT);

8. Bahwa, oleh karena Penggugat juga adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum (SUAMI PENGUGAT) adalah wajar jika Penggugat meminta agar Tergugat untuk

Halaman 4 dari 14 hal. Put.No.0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Penggugat dengan cara sukarela, dan jika ternyata tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing;

9. Bahwa, demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan almarhum (SUAMI PENGGUGAT) tersebut dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat agar gugatan tidak illusioner dan dikhawatirkan Tergugat akan menjual atau menindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka adalah wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas Cq. Majelis Hakim Yang Mulia meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara tersebut;

10. Bahwa, agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

11. Bahwa, kiranya cukup beralasan bila Penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum (SUAMI PENGGUGAT);
3. Menyatakan harga peninggalan yang menjadi objek perkara, yaitu :
 - a. Tanah beserta bangunan diatasnya saat ini ditempati oleh Tergugat yang terletak di Jln. Raden Fatah Gg. Telaga Dewa No. 40 RT. 016 RW. 003 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Tergugat seluas $\pm 20 \times 30 \text{ M}^2$ (± 600 meter bujur sangkar), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 hal. Put.No.0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah/Bagian Depan berbatasan dengan tanah kosong dan rumah kos milik

Edwar

-Sebelah/Bagian Belakang berbatasan dengan Gang

-Sebelah/Bagian Kiri berbatasan dengan tanah rumah bedeng

-Sebelah/Bagian Kanan berbatasan dengan tanah Heriansyah

Yang ditaksir dengan harga sekarang sebesar **Rp. 750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kendaraan roda empat (mobil), yaitu :

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna biru BD 1621 LU, ditaksir dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih BD 1208 NA ditaksir dengan harga Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu BD 1207 H, ditaksir dengan harga Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam BD 1296 AV, ditaksir dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam BD 1798 LH, ditaksir dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih BD 1596 LH, ditaksir dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
7. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah BG 1529 UD, ditaksir dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
8. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velloz BD 1165 AS, ditaksir dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
9. 1 (satu) unit mobil Suzuki Luxury Hitam B 1526 BZG, ditaksir dengan harga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
10. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam, ditaksir dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
11. 1 (satu) unit mobil Estrada, ditaksir dengan harga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam, ditaksir dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 hal. Put.No.0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Ada 3 (tiga) unit mobil Toyota Innova warna biru, hitam, dan putih di rentalkan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, ditaksir dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Semua kendaraan roda empat (mobil) sebagaimana tersebut pada angka 3 hurup a, yaitu angka 1 sampai dengan 13 diatas, yang ditaksir dengan harga sekarang semuanya sejumlah **Rp. 2.880.000.000,-** (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

c. 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua (motor), yang ditaksir dengan harga sekarang sejumlah **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah);

d. Uang tabungan dalam 2 (dua) nomor rekening bank yaitu pada BCA Bengkulu yang selama ini dikelola oleh Penggugat dan almarhum (SUAMI PENGGUGAT) yaitu Rekening BCA No 058-0710-883 dan Rekening BCA No 058-1372-662 yaitu sebesar **Rp. 771.440.000,-** (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Kesemuanya sebagai harta peninggalan (petitum angka 3 hurup a, b, c dan d) yang belum terbagi dari almarhum (SUAMI PENGGUGAT);

4. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Penggugat dengan cara sukarela, dan jika ternyata tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Halaman 7 dari 14 hal. Put.No.0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan masing-masing didampingi kuasanya;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat dipersidangan ketua majelis memberikan kesempatan kepada para pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu, para pihak telah memilih seorang mediator yang bernama Novialdi, SH.,MH salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi dalam rangka upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar dapat melakukan upaya damai dalam menyelesaikan pembagian harta warisan secara kekeluargaan dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, demikian juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dimana telah memberikan nasehat dan pandangan kepada kedua belah pihak agar dapat melakukan upaya damai dalam menyelesaikan pembagian harta warisan secara kekeluargaan dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, membaca, mempelajari dan memperhatikan secara cermat gugatan dan replik Penggugat serta membaca, mempelajari dan memperhatikan eksepsi, jawaban dan duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 8 dari 14 hal. Put.No.0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua pihak dipersidangan ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Novialdi, SH.,MH salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan selanjutnya mediator tersebut menyatakan bahwa upaya untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah gagal, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi ;

Menimbang, bahwa selain mediasi yang dilakukan oleh mediator juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak, agar pembagian harta warisan dapat diselesaikan secara damai, kekeluargaan dan sukarela, sebagaimana ketentuan pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan waris melalui Pengadilan Agama Bengkulu telah dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 4 dan 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 huruf (b) dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ruang lingkup pemeriksaan perkara waris meliputi 4 (empat) aspek yang terkandung didalamnya yaitu :

1. Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ;
2. Menentukan harta peninggalan Pewaris ;
3. Menentukan bagian masing-masing ;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan ;

Halaman 9 dari 14 hal. Put.No.0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :” Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli Waris “;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa salah satu hal pokok dalam perkara waris ialah menetapkan siapa Pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang dapat ditetapkannya sebagai ahli waris, dan harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, harus diketahui secara pasti siapa saja pihak-pihak yang terkait/mempunyai hubungan waris dengan pewaris ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut perkara gugatan waris Penggugat, terlebih dahulu akan meneliti dan menganalisa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, sehingga dapat ditemukan beberapa permasalahan/pemahaman yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebut dan menjelaskan bahwa Almarhum (SUAMI PENGGUGAT) dua kali menikah atau punya dua isteri, isteri pertama bernama (ISTERI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT) yaitu (ibu Tergugat) sebagaimana dalam Jawaban Tergugat pada halaman 5, dan meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya (SUAMI PENGGUGAT), dan isteri kedua bernama (PENGGUGAT), tapi Penggugat hanya menyebut dan menyatakan dalam posita gugatannya bahwa pada tanggal 28 September 2012 telah berlangsung perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan (SUAMI PENGGUGAT);
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara pasti berapa harta bersama yang diperoleh antara Almarhumah (ISTERI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT) dengan (SUAMI PENGGUGAT), dan tidak pula menjelaskan secara pasti dan tegas apakah harta bersama tersebut sudah dibagi atau diselesaikan sesuai bagiannya yaitu masing-masing sebagai suami isteri memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut ;

Halaman 10 dari 14 hal. Put.No.0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara pasti dan tegas bahwa sewaktu (ISTERI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT) yaitu (ibu Tergugat) yaitu isteri pertama dari (SUAMI PENGGUGAT) meninggal dunia siapa ahli warisnya dan apakah sudah diselesaikan bagian ahli waris yang berhak ;
4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara pasti dan tegas berapa jumlah sebenarnya harta peninggalan yang menjadi harta warisan dari Almarhumah (ISTERI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT);
5. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara pasti dan tegas berapa harta bersama yang diperoleh antara Almarhum (SUAMI PENGGUGAT) dengan (PENGGUGAT) sebagai (isteri kedua) dan tidak menjelaskan secara tegas dan pasti apakah harta bersama tersebut sudah dibagi atau diselesaikan sesuai bagiannya yaitu masing-masing sebagai suami isteri memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut ;
6. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat hanya menyebut dan menyatakan bahwa Almarhum (SUAMI PENGGUGAT) meninggalkan harta benda sebagaimana tersebut pada poin 3 , huruf a, b, c, dan d, tapi tidak menjelaskan secara pasti dan tegas bahwa harta peninggalan tersebut sudah dikeluarkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut baik harta bersama yang diperoleh antara Almarhum (SUAMI PENGGUGAT) dengan Almarhumah (ISTERI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT) maupun harta bersama yang diperoleh antara Almarhum (SUAMI PENGGUGAT) dengan Vivi Dian Hayati binti Zainul Rivai (isteri kedua) ;
7. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara pasti dan tegas berapa jumlah sebenarnya harta peninggalan yang menjadi harta warisan dari Almarhum (SUAMI PENGGUGAT) ;
8. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak menyinggung pembagian dan penetapan harta bersama, padahal seharusnya sebelum meminta pembagian harta warisan terlebih dahulu diselesaikan mengenai pembagian dan penetapan harta bersama tersebut, baik harta bersama yang

Halaman 11 dari 14 hal. Put.No.0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh antara Almarhum (SUAMI PENGGUGAT) dengan Almarhumah (ISTERI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT) maupun harta bersama yang diperoleh antara Almarhum (SUAMI PENGGUGAT) dengan PENGGUGAT) sebagai (isteri kedua), agar bisa diketahui berapa sebenarnya jumlah harta peninggalan yang menjadi harta warisan baik dari Almarhumah (ISTERI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT) maupun harta peninggalan yang menjadi harta warisan dari Almarhum (SUAMI PENGGUGAT), dan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa dan pengamatan Majelis Hakim secara teliti dan cermat terhadap hal-hal permasalahan gugatan Penggugat tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim ada ketidak jelasan fakta kejadian yang sebenarnya dalam surat gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum, yang mengakibatkan gugat tidak tegas dan jelas (kabur) dalam bentuk obscur libel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikategorikan obscur libel (kabur) yang mengakibatkan cacat formil, tidak memenuhi asas Jelas dan tegas sebagaimana diatur pada pasal 8 Rv ;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim dalam surat gugatan Penggugat mengandung Prematur (gugatan masih tertunda karena ada faktor yang menanggguhkan menurut ketentuan hukum yang berlaku), yakni yang seharusnya Penggugat dalam posita gugatannya harus terlebih dahulu menetapkan dan menyelesaikan pembagian harta bersama antara (ISTERI PERTAMA SUAMI PENGGUGAT) dengan (SUAMI PENGGUGAT) dan antara (PENGUGAT) sebagai (isteri kedua), dengan (SUAMI PENGGUGAT) barulah gugatan pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain gugatan Penggugat mengandung obscur libel (tidak jelas) juga mengandung Prematur yakni gugatan masih tertunda karena ada faktor yang menanggguhkan, karena Syarat

Halaman 12 dari 14 hal. Put.No.0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan undang-undang belum terjadi, oleh karena gugatan Penggugat dalam hal ini tidak memenuhi syarat formal (cacat formil), dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau n.o. (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan sudah dinyatakan tidak dapat diterima atau n.o. (niet ontvankelijke verklaard), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Kompensi dan Rekompensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipandang sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan ketentuan-ketentuan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau n.o. (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaedah 1440 H oleh kami **Drs. Husniadi** dan **Drs. Syamsuddin, MH** dan **Drs. H. Mukhtar, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Sri Andriani, SH.,MHI** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 hal. Put.No.0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. HUSNIAIDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SYAMSUDDIN, MH

Drs. H. MUKHTAR, SH., MH

Panitera Pengganti

SRI ANDRIANI, SH.,MHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hal. Put.No.0300/Pdt.G/2019/PA.Bn.